



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jl. dr. Wahidin No.2 Brebes, Telp (0283) 671846, Fax 672125
Website : dinkesda.brebeskab.go.id, e-mail: dinkesda@brebeskab.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BREBES	Nomor SOP : SOP/PPID/05/2026
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	Tanggal Pengesahan : Mei 2026

I. TUJUAN

1. Menjadi pedoman teknis bagi PPID Pembantu dan jajaran direksi/bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam menganalisis data yang berpotensi dikecualikan (rahasia).
2. Memastikan proses penutupan akses informasi publik didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan melalui pengujian dampak yang saksama, bukan atas dasar selera pejabat.
3. Menyeimbangkan antara hak atas keterbukaan informasi masyarakat dengan perlindungan terhadap hak-hak pribadi pasien/pegawai, kepentingan penegakan hukum, serta rahasia negara di sektor kesehatan.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku saat Dinas Kesehatan menerima permohonan informasi yang diduga masuk kategori rahasia, atau saat PPID melakukan pemutakhiran berkala terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) untuk menetapkan jenis Informasi yang Dikecualikan sebelum drafnya dirilis di website PPID.

III. DASAR HUKUM

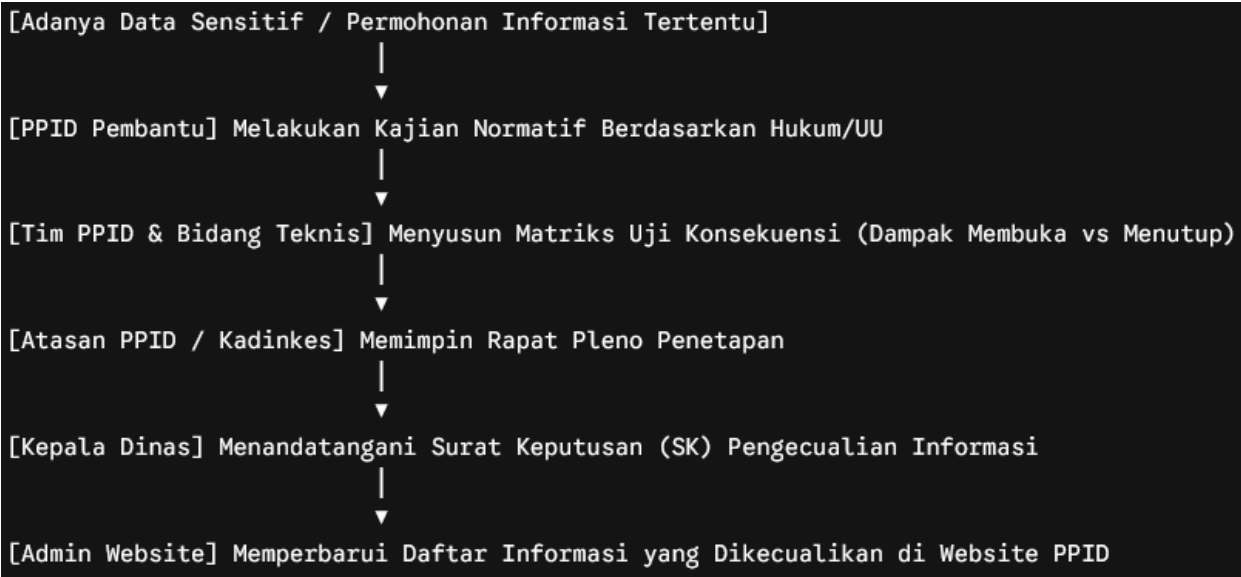
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 dan Pasal 19).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (terkait kerahasiaan data medis pasien).
3. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

IV. DEFINISI

- Uji Konsekuensi: Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh PPID dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya, atau sebaliknya.
- Informasi Dikecualikan: Informasi publik di sektor kesehatan yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi sebagaimana dimaksud dalam UU KIP (misalnya: riwayat penyakit pasien, isi rekam medis, dokumen proses penegakan hukum malapraktik yang belum inkrah).

V. ALUR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN



1. Identifikasi dan Inisiasi Uji Konsekuensi

- Pelaksana: PPID Pembantu dan Kepala Bidang terkait.
- Aktivitas: Uji konsekuensi diinisiasi apabila:
 - Terdapat permohonan informasi dari masyarakat yang mengarah pada data privat (misal: data identitas lengkap pasien terdampak penyakit menular tertentu).
 - Unit kerja/Bidang mengusulkan suatu dokumen berkas kesehatan untuk dikecualikan dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).

2. Kajian Landasan Hukum (Normatif)

- Pelaksana: Pengelola PPID / Bagian Hukum Dinas Kesehatan.

- Aktivitas: Petugas memeriksa apakah data tersebut dilindungi oleh undang-undang sektoral.
 - *Contoh:* Data rekam medis pasien dilindungi secara ketat oleh UU Kesehatan dan tidak boleh dibuka tanpa persetujuan yang bersangkutan atau perintah pengadilan.

3. Analisis Dampak dan Pengisian Matriks Uji Konsekuensi

- Pelaksana: PPID Pembantu Dinas Kesehatan.
- Aktivitas: PPID merumuskan argumen tertulis secara tajam yang dituangkan ke dalam form pengujian dengan menjawab 3 pertanyaan esensial:
 - *Kepentingan apa yang dilindungi jika informasi ini ditutup?*
 - *Konsekuensi bahaya apa yang timbul jika informasi ini dibuka?*
 - *Apakah penutupan ini bersifat mutlak atau terbatas oleh jangka waktu tertentu?*

4. Rapat Pleno dan Penetapan

- Pelaksana: Atasan PPID (Kepala Dinas Kesehatan) dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- Aktivitas: Kepala Dinas memimpin rapat internal untuk menguji draf analisis konsekuensi. Jika disetujui, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan (SK) Atasan PPID tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.

5. Pengumuman Hasil di Website PPID

- Pelaksana: Admin Website PPID.
- Aktivitas: Dokumen atau data rahasia itu sendiri *tidak diunggah*, melainkan Surat Keputusan (SK) Pengecualian Informasi beserta Matriks Hasil Uji Konsekuensinya yang wajib diunggah pada menu "*Informasi Dikecualikan*" di website PPID. Hal ini sebagai bukti akuntabilitas bahwa Dinas Kesehatan menutup informasi berdasarkan koridor hukum yang sah.

VI. MATRIKS FORM UJI KONSEKUENSI (STANDAR FORMAT)

Format di bawah ini wajib diisi dan diarsipkan oleh PPID sebagai dasar penolakan jika ada masyarakat yang meminta informasi terkait:

No	Jenis Informasi yang Diuji	Unit Kerja Penguasa Data	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Jika Dibuka	Jangka Waktu Pengecualian
1	Riwayat Medis & Identitas Pasien	UPTD Puskesmas / Rumah Sakit	Pasal 17 huruf h UU KIP & UU Kesehatan	Melanggar hak privasi pasien, memicu stigma sosial, dan melanggar sumpah janji medis.	Selamanya (Kecuali izin ybs / hukum)
2	Berkas Rekam Jejak Inspeksi Sanitasi yang Sedang Proses Penyidikan	Bidang Kesehatan Lingkungan / SDK	Pasal 17 huruf a UU KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan merusak asas praduga tak bersalah.	Sampai proses hukum selesai (<i>Inkrah</i>)
3	Rencana Strategis Penanggulangan Bio-Terrorisme / Wabah Sensitif (Draf Internal)	Bidang P2P	Pasal 17 huruf c UU KIP	Dapat menimbulkan kepanikan massal yang tidak terkendali sebelum mitigasi siap.	Hingga dokumen disahkan menjadi kebijakan resmi

VII. JANGKA WAKTU PROSES UJI KONSEKUENSI

Jika uji konsekuensi dipicu oleh adanya surat permohonan informasi dari warga, maka PPID wajib merampungkan seluruh proses pengujian ini dan mengirimkan surat penolakan resmi kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan masuk.

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

- Memiliki dokumen hukum (SK Penetapan) yang kuat dan valid sebagai tameng legalitas ketika menolak permohonan informasi yang bersifat rahasia.
- Transparansi proses penutupan informasi terjaga dengan dipublikasikannya alasan/matriks uji konsekuensi pada website PPID.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes terhindar dari potensi kekalahan dalam Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi akibat kecerobohan administratif dalam mengecualikan data publik.